

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah suatu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ru>m ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (keagungan) Nya ialah menciptakan bagimu pasangan (Istri atau Suami) dari jenismu sendiri agar kamu cenderung kepadanya dan merasa tentram denganya dan dijadikanya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal pikiranya”.<sup>1</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Qa>sim dalam kitabnya ”Fath} al-

Qari<b al-Muji<b” mengatakan bahwa nikah adalah:

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), 120.

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ.

Artinya: “kata “nikah” (النكاح) diucapkan menurut bahasanya yaitu “kumpul”, “wathi” atau “jimak” dan “akad”. Dan diucapkan menurut pengertian syara’ yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.<sup>3</sup>

Secara bahasa nikah juga memiliki arti “berkumpul menjadi satu”, sebagaimana dikatakan orang Arab تناكحت الاشجار (pepohonan itu saling menikah) jika satu sama lain bercondongan dan mengumpul. Sedangkan syara’ memandang pernikahan adalah suatu akad yang berisi tentang diperbolehkannya melakukan persetubuhan dan menggunakan lafadz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan).<sup>4</sup>

Kemudian Allah sendiri menganjurkan perkawinan dengan memberikan beberapa fasilitas, karena perkawinan itu adalah jalan yang paling efektif dalam menjaga kehormatan diri, menjauhkan seorang mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Juga sebagai jalan satu-satunya

<sup>2</sup>Muhammad Bin Qosim, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, Terj. Imran Abu Umar (Kudus: Menara Kudus, 1983), II. 22.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614.

<sup>4</sup>Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), III. 10.

untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal. Untuk itu diharuskan bagi para orang tua untuk menjaga kehormatan muda-mudinya, yaitu dengan cara perkawinan dengan tidak usah terlalu dihantui oleh perasaan takut akibat, baik masalah harta ataupun lainnya.<sup>5</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah itu dapat dibagi menjadi lima macam;

- a. Sunah, bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain karena lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi seseorang dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkenal bagi orang yang tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

---

<sup>5</sup>Muhammad 'Ali Al-S}abu>ni<, *Tafsi<r Ayat al-Ahka>m Al-S}abu>ni<*, Terj. Muhammad Hamidy dan Imran Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu Offest, 2007), II. 273.

Dalam menanggapi hukum pernikahan para ahli fiqh berbeda pendapat, yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Madzhab Z{ahiri< mengatakan bahwa kawin itu hukumnya wajib dan berdosa jikalau ditinggalkan.
- 2) Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa kawin itu hukumnya mubah dan tidak berdosa jikalau meninggalkannya.
- 3) Madzhab *Jumhu>r* (Malikiyah, Ahmad dan Hanabilah) mengatakan bahwa kawin itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib.<sup>6</sup>

Jumhur `ulama beralasan, seandainya nikah itu wajib niscaya akan ada riwayat-riwayat dari nabi Muhammad saw, dan *salaf* (shahabat) karena meratanya kebutuhan manusia akan nikah dan sudah barang tentu tidak akan ada seorangpun dizaman nabi dan shahabat yang tidak nikah, padahal dizaman nabi sendiri, juga dizaman para shahabat ternyata banyak orang-orang yang tidak nikah, baik pria maupun wanita, dan rasulullah sendiri tidak menyanggahnya. Ini menunjukkan bahwa nikah itu tidak wajib. Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kawin itu mubah, beralasan bahwa nikah itu untuk memperoleh kelezatan dan menyalurkan syahwat yang tak ubahnya dengan makan dan minum. Oleh kaena itu, maka nikah hukumnya adalah mubah.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Di dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena rukun dan syarat itu menentukan suatu perbuatan hukum, terutama

---

<sup>6</sup>Ash-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuny.*, II. 275.

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, baik hukum agama maupun hukum positif.<sup>7</sup>

Adapun syarat sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum Islam, yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.<sup>8</sup>

Adapun rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan akad nikah, antara lain:

- a. Adanya calon suami yang memenuhi persyaratan sebagai laki-laki yaitu, beragama Islam, jelas identitasnya, tidak terkena hambatan perkawinan cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak sedang mengerjakan haji atau umroh, dan belum memiliki empat orang istri.
- b. Adanya calon istri yang memenuhi persyaratan sebagai perempuan, beragama Islam (atau dari kalangan ahli al-Kitab dengan beberapa persyaratan tertentu), jelas identitasnya, tidak terkena hambatan

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

<sup>8</sup>Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986), 31.

- perkawinan, tidak sedang dalam keadaan menjadi istri bagi laki-laki lain atau sedang menjalani masa *`iddah* karena perceraian atau *`iddah* karena kematian, dan tidak sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh.
- c. Adanya wali dari mempelai perempuan yang; muslim, laki-laki, tidak *fa>siq* (durhaka terhadap agama, seperti peminum *khamr* atau pezina sebelum bertaubat), memiliki hak untuk menjadi wali, dan tidak sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh.
- d. Adanya dua orang saksi yang muslim, laki-laki, dewasa, tidak *fa>siq*, dan mengerti maksud perkawinan (tidak tuli atau buta, kecuali benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara para pelaku akad, secara yakin dan pasti).
- e. Pengucapan *si<ghat* (yakni pengucapan *ija>b* yang mengandung penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan *qabu>l* yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).<sup>9</sup>

Walaupun kelima rukun persyaratan tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Sedangkan rukun pokok dalam pernikahan adalah keridhaan laki-laki dan perempuan, serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga, karena perasaan *rid}a* dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk

---

<sup>9</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur`an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 71-2.

menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Pernyataan pertama sebagai pernyataan kemauan untuk memberikan hubungan suami istri disebut “*ija>b*” dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan *rid}a* dan setujunya, disebut “*qabu>l*”.<sup>10</sup>

*Ija>b* dan *qabu>l* yang terpenuhi syarat-syaratnya itu hukumnya sah, tetapi akibat hukumnya belum dapat berlaku kecuali bila ucapan *ija>b qabu>l*nya dihadiri para saksi untuk menyaksikan ucapannya atas kemauan dan kerelaan hati mereka baru dianggap sahnya ijab qabul yang membawa akibat-akibat hukum selanjutnya dan menempatkan pernikahannya dibawah perlindungan undang-undang.<sup>11</sup>

Kemudian menurut *jumhu>r* `ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika ketika ijab qabul tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka hukum pernikahannya tetap tidak sah. Jika para saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakannya dan tidak memberitakannya kepada orang ramai maka pernikahannya tetap sah. Alasan mereka ini berdasarkan hadist, sebagai berikut;

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda;

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَعَايَا اللَّاتِي يَنْكِحُنَ  
أَنْفُسَهُنَّ بَعَيْرٍ بَيِّنَةٍ (رواه ترمذی)

Artinya: “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi”. (HR Tirmidzi).

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundiaksara, 2008), II. 515.

<sup>11</sup>Ibid., 545.

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ  
(رواه الدارقطني)

Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".  
(HR. al-Da>ruqut}ni<).<sup>12</sup>

## B. POLIGAMI

### 1. Pengertian poligami

Pada dasarnya harus ditegaskan bahwa kebiasaan beristri lebih dari satu (berpoligami) sudah ada jauh sebelum datangnya agama Islam. Kitab-kitab suci agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan di antara para Nabi sekalipun, poligami sama sekali bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.

Islam dikenal sebagai agama yang *rah}matan li al-'a>lami<n*, yaitu agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tentram dan penuh cinta kasih antara orang yang ada di dalamnya.

Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan

---

<sup>12</sup>Ibid., 542.

yang muncul pada masa jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam, bentuk perkawinan itu ialah poligami.<sup>13</sup>

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan penggalan dari kata *poli/ polus* yang artinya banyak dan kata *gamein/ gamaous*, yang berarti kawin atau perkawinan. Apabila kata ini digabungkan, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>14</sup>

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan, seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.

Secara garis besar, pandangan para ulama' secara keseluruhan terhadap poligami, dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam;

- a. Mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu
- b. Mereka yang menyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu
- c. Mereka yang berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun diperbolehkan.

---

<sup>13</sup>A. Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 17.

<sup>14</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

Kemudian mereka berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, umumnya dipegangi pemikir Islam belakangan, seperti Syaikh Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad 'Abduh, Ameer Ali, Fazlur Rahman dan lainnya. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh umumnya ulama' salaf. Madhazab D}ahiri} dicatat sebagai madhazab yang memegangi pendapat ketiga.

Dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari Sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan, Karena perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat di dalam surat *al-Nisa*' (4: 3), sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang, misalnya kasus Ghailan.<sup>15</sup>

## 2. Dasar hukum poligami

Pada dasarnya, seorang laki-laki hendaklah mencukupkan diri dengan memiliki seorang istri saja, demi menjaga ketenangan kehidupan keluarga dan agar lebih mudah memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, adakala yang timbul karena situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena

---

<sup>15</sup>Ibid., 83-5.

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sebagainya. Sedangkan suami masih tetap mencintai istrinya itu dan tidak ingin menceraikannya. Di sisi lain cukup banyak perempuan yang sudah waktunya menikah, sudah memenuhi persyaratan untuk itu, namun belum juga beruntung memperoleh seorang suami untuk menjadi pendamping hidupnya dan yang diharapkan ia memperoleh keturunan darinya.

Dalam keadaan seperti itu, jalan keluar yang mungkin paling sedikit mudharatnya, walaupun saja tetap tidak terlepas sama sekali dari berbagai keberatan, adalah laki-laki yang sudah beristri tersebut mengawini seorang perempuan lain di samping istrinya yang sudah ada.<sup>16</sup>

Karena umumnya yang dijadikan dasar kebolehan melakukan poligami adalah al-Qur'an surah *al-Nisa*>' 3 dan ayat 129. Untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu, menurut al-Qa>simi< tergantung pada keluasan cara berpikir suami, kemampuan mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam mengurus segala hal dalam masyarakat (*mu'a>malah*). Dia kemudian menekankan, bahwa hanya pria yang istimewa yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Sedang pria biasa tidak akan mampu melakukannya, hal ini secara jelas dituangkan dalam surat *al-Nisa*>' ayat 129.<sup>17</sup>

Dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami. Sebutan tentang hal itu dalam surat *al-Nisa*> (4: 3) hanya sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar

---

<sup>16</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 90.

<sup>17</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami.*, 89.

memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan seadil-adilnya.

Dalam teks *amar* di atas dapat dimengerti bahwa *al-Nisa* (4: 3) menetapkan legalitas hukum asal poligami hanya sebatas *iba>h}ah* (boleh). Karena itulah al-Nawawi< dalam *al-Raud}oh* menyatakan seseorang disunahkan beristri satu sepanjang tidak ada desakan konkret akan kebutuhan berpoligami.<sup>18</sup>

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami menurut al-Maraghi adalah sebagai berikut;

- a. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya mengharapkan keturunan
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya
- c. Kalau suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak
- d. Kalau jumlah wanita melebihi jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya peperangan.<sup>19</sup>

### 3. Syarat-syarat poligami

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan

---

<sup>18</sup>Al-Nawawi<, *Raud}}ah al-T{alibi<n* (t.tp: el-Maktab el-Islamy, 1985), 452.

<sup>19</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsi<r al-Mara>ghi>* (t.tp: Dar al-Fikr, t.t), 181.

bermalas-malasan. Begitulah yang kita saksikan dengan gamblang dalam hubungannya dengan masalah poligami.

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makannya, minumannya, pakainnya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.

Adapun syarat-syarat diperbolehkan poligami adalah;

a. Berlaku adil terhadap para istri

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat *al-Nisa*> ayat 3:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ... الآية

Artinya: ...“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”...

Maksud dari keadilan yang Allah SWT tujukan kepada para istri dan menjadikan syarat poligami adalah keadilan yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu berlaku adil terhadap para istri pada perkara umum, seperti nafkah, tempat tinggal dan perlakuan baik.<sup>20</sup>

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah SWT pada ayat di atas tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat *al-Nisa*>:

---

<sup>20</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harist Fadly Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 125.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ.

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda;

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقْمِيهِ  
سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا (اهل السنه وابن حبان والحاكم)<sup>22</sup>

Artinya: “Barangsiapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti dihari qiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring”. (HR. Ahlulsunan, Ibnu Hiban dan al-Hakim).

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadist tersebut, ialah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Allah memberikan maaf dalam hal tersebut.<sup>23</sup>

Adapun yang tidak mampu dimiliki oleh manusia, seperti rasa cinta atau pilihan hati, bukan tergolong dalam keadilan yang dimaksudkan, karena ini tidak termasuk dalam kehendak manusia. Istilah yang menjadi pra-syarat dalam legalitas poligami di sini hanyalah keadilan lahiriyah yang masih dalam batas kemampuan seseorang. Keadilan yang bersifat

<sup>21</sup>QS. *al-Nisa* > ' (4): 129.

<sup>22</sup> Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2008), I: 633.

<sup>23</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'amal Hamidy (t.tp: Bina Ilmu, t.t), 261.

batin dan di luar kendali seseorang, seperti kecenderungan rasa cinta, gairah seks dan kasih sayang. Sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang. Berlaku adil yang ditiadakan oleh ayat di atas yaitu adil dalam cinta dan bersetubuh.

Berkaitan dengan masalah keadilan yang bersifat batin ini, Rasulullah saw, pernah bersabda bahwa beliau sendiri merasa tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan lebih cenderung kepada Aisyah ra;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. يَعْنِي الْقَلْبُ

Artinya: “Dari aisyah dia berkata; adalah Rasulullah melakukan giliran dan berlaku adil, kemudian beliau bersabda; ya Allah inilah bagian yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki (hati)”.(HR. Abu Dawud, at-Turmudzy dan an-Nasa’i).<sup>24</sup>

#### b. Mampu memberi nafkah ketika berpoligami

Barangsiapa yang tidak mampu memberi nafkah kepada istri yang kedua maka ia tidak boleh berpoligami. Apabila ia menambah istrinya maka ia berdosa. Demikian pula hukumnya bagi orang yang telah menikahi dua istri dan ingin menambah.

Syarat ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang mau berpoligami, tapi syarat ini untuk semua orang yang ingin menikah. Orang yang tidak dapat memberi nafkah istrinya diharamkan menikah, sama seperti orang yang menganggap dirinya akan berlaku *z}a>lim* terhadap

<sup>24</sup>Al-H{afiz} bin H{ajar al-‘Asqalani<<, *Bulu>gh al-Mara>m.*, 228.

sang istri bila nanti menikah, hal ini sesuai dengan kesepakatan para *fuqaha*>’.

Perlu diperhatikan bahwa akad tersebut tetap sah walaupun kedua syarat itu atau salah satunya tidak ada. Karena kedua syarat itu bukan tergolong syarat sahnya nikah. Tapi bagi orang tersebut berdosa karena pernikahan itu dan Allah SWT akan memperhitungkan kezalimannya tersebut.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat berpoligami, menurut pasal 5 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut;

#### Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
  - d. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>26</sup>

#### 4. Hikmah poligami

Islam adalah hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir akhir pula. Oleh karena itu layak kalau ia datang dengan membawa undang-undang yang komplit, abadi dan universal.

<sup>25</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*, 126-7.

<sup>26</sup>Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: arkola, t.t), 5-6.

Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku untuk orang kota dan melupakan orang desa, untuk daerah dingin dan melupakan daerah panas, untuk satu masa tertentu dan melupakan masa-masa lainnya serta generasi mendatang.

Islam telah menentukan keperluan perorangan dan masyarakat, menentukan ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Di antara manusia ada yang ingin mendapatkan keturunan tetapi sayang istrinya mandul atau sakit sehingga tidak mempunyai anak. Bukan suatu kehormatan bagi si istri dan keutamaan bagi si suami kalau dia kawin lagi dengan seorang wanita tanpa menceraikan istri pertama dengan memenuhi hak-haknya.<sup>27</sup>

Adapun hikmah dari poligami menurut al-S{abuni< ada tiga;

- a. Mengangkat harkat martabat wanita tersebut
- b. Untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga
- c. Untuk keselamatan masyarakat secara umum.

Di samping itu, menurut al-S{abuni< juga harus diakui bahwa, poligami jauh masih lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.<sup>28</sup>

Para *fuqaha*> (ahli hukum agama) mencatat berbagai macam hikmah sosial maupun individual mengapa poligami dibolehkan, dengan mengingat

---

<sup>27</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam.*, 262.

<sup>28</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami.*, 91.

bahwa Islam adalah agama universal yang berlaku disetiap tempat dan zaman, dan karena itu sudah seharusnya menyiapkan perundang-undangan demi mencapai kemaslahatan, dalam hal apa saja yang telah terjadi di kalangan masyarakat ataupun diperkirakan akan terjadi dikemudian hari.

- 1) Salah satunya adalah kebutuhan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang baik, secara kuantitas maupun kualitas.
- 2) Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada galibnya, jumlah perempuan di semua Negara di dunia lebih banyak dari pada laki-laki.
- 3) Potensi kebanyakan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih besar dan lebih lama dan daripada yang dimiliki perempuan.
- 4) Adakalanya seorang istri dalam keadaan mandul atau menderita sakit menahun tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan karenanya tidak mampu mengurus rumah tangganya dengan sempurna, sementara ia masih ingin perkawinannya tetap kekal.
- 5) Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kaum lelaki ada yang secara alami memiliki gairah dan kemampuan seksual amat kuat sehingga untuk memenuhinya tidak cukup hanya melalui satu orang istri saja.<sup>29</sup>
- 6) Kehendak untuk menopang umat dengan kaum laki-laki, sehingga umat ini mampu melawan kekuatan umat lain yang besar, ini merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam dan umat Arab secara khusus.<sup>30</sup>

Bertolak dari beberapa peristiwa, kasus dan kenyataan yang merekomendasikan alasan pemakluman poligami dalam kehidupan

---

<sup>29</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis.*, 94-96.

<sup>30</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*, 127.

masyarakat, maka poligami memiliki beberapa tujuan. Secara lebih khusus dapat diuraikan di sini beberapa tujuan poligami, di antaranya ialah;

- a) Memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan insting dasar seksual.
- b) Menjaga harkat, martabat dan kehormatan kehidupan manusia, dengan cara yang benar, beretika dan terbuka (tidak sembunyi-sembunyi) dalam melampiaskan kebutuhan biologis.
- c) Memenuhi harapan pembangunan keluarga yang bahagia melalui estafetisasi generasi.
- d) Membantu meringankan kesulitan hidup perempuan yang terbengkelai rumah tangganya.
- e) Membantu anak-anak terlantar akibat ditinggal bapaknya dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya.
- f) Menghindarkan para perempuan dari perbuatan asusila yang sanga riskan terjadi ketika para perempuan bertanggung jawab sebagai satu-satunya penjaga kesinambungan kehidupan keluarganya.<sup>31</sup>

##### 5. Perubahan perilaku manusia dari poligami ke monogami

Ketetapan syariat Islam berjalan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan manusia. Sementara kemaslahatan dan kemudharatan selalu saling menyertai serta keduanya memiliki tingkat perbedaan fungsi kepentingan dan bahaya.

Namun jika seorang muslim melihat dirinya berdiri di antara dua pilihan maka ia harus menjauhkan diri dari bahaya yang mengancam

---

<sup>31</sup>A.Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur.*, 47.

kemanfaatan yang primer, walaupun keputusannya ini menuntut penyerahan terhadap bahaya yang ada satu level di bawahnya.

Allah mensyariatkan perkawinan sebagai realisasi kemaslahatan primer, mempertahankan keturunan dan manusia terbebani tanggung jawab untuk membina keluarga dan pendidikan generasi. Dengan kelapangan yang kita miliki akan berkata, bahwa suami dan istri memfokuskan diri untuk saling memelihara dan saling membahagiakan.

Tetapi syariat Islam dalam penerapannya menjelaskan sejumlah persyaratan serta sebab-sebab berpoligami. Manusia tak perlu meragukan keberadaan sebab tersebut, misalnya kenyataan perempuan di Barat berada di bawah pemaksaan kekuasaan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan dalam masyarakat Islam.

Syariat Islam menetapkan jika harus menikah lagi karena kondisi yang dialami suami, hendaklah ia mengadakan ikatan dengan akad pernikahan. Suami seketika itu sudah menanggung istri keduanya dengan tanggung jawab penuh sebagaimana yang diberikannya buat istri pertamanya, seperti mahar, nafkah dan tempat tinggal. Suami mengikat diri dengan aturan keadilan sempurna antara kedua istrinya dalam nafkah dan pergaulan, juga agar suami memiliki tanggung jawab yang adil untuk memelihara anak-anak dari kedua istrinya.<sup>32</sup>

Merajut mahligai rumah tangga adalah menyatukan dua jiwa dengan karakter yang berbeda, agar dua jiwa tersebut menyatu dan sinergi dengan baik, tentu diperlukan adanya adaptasi dan interaksi yang saling menguntungkan. Sudah menjadi fitrah manusia, ia akan merasa nyaman dan

---

<sup>32</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 133.

tentram, manakala kasih sayang dan rasa cinta hanya tercurah untuknya. Ketika muncul dalam hidupnya pihak kedua, ketiga atau bahkan keempat, yang saling memperebutkan bunga cinta dari lelaki yang sama, maka prahara rumah tangga jelas akan tersaji di depan mata, kecuali apabila disertai sikap arif dan bekal agama yang kuat.

Untuk itu, bagi pelaku poligami harus bisa menyatukan jiwa-jiwa para istrinya yang dahaga akan cinta, agar tercipta satu hubungan yang harmonis dalam bingkai pernikahan. Hal ini, tidak mungkin terwujud kecuali apabila sang suami mampu berbuat adil. Oleh karena itu, wajar apabila Islam begitu menekankan, bahkan mewajibkan perilaku adil bagi mereka yang berpoligami. Dalam Islam, poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang benar-benar yakin dan mampu berbuat adil. Sedikit khawatir tidak mampu berbuat adil saja, tidak diperkenankan untuk berpoligami.

Selain syarat-syarat tersebut adalah suami menyediakan rumah khusus yang layak dan berdiri sendiri untuk istri keduanya, memberi persamaan nafkah, waktu menginap, dan dalam pergaulan, seperti berbincang, berpergian dan lain-lain. Adapun hikmah yang terkandung di dalamnya di antaranya, agar keadilan selalu menjadi prioritas dalam hubungan suami dengan kedua istrinya dan poligami tidak boleh dilakukan kecuali bagi suami yang terdesak oleh kedaruratan, yaitu unsur-unsur yang menyebabkan tergelincirnya ke jurang kenistaan zina.<sup>33</sup>

Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan poligami, poligami sebenarnya bukan hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Banyak hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan pernikahan poligami, seperti alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari

---

<sup>33</sup>Ibid., 144.

poligami tersebut, bagaimana perasaan (kecemburuan) wanita ketika suami melakukan poligami, harkat dan martabat seorang wanita, keharmonisan rumah tangga, alasan finansial (ekonomi) dan sebagainya. Selain itu bagaimana implikasi poligami secara sosio-psikologi, implikasi kekerasan dan implikasi sosial serta poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak.<sup>34</sup>

Mengenai hal-hal tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan dalam suatu masyarakat akan terjadi suatu perubahan sosial (perubahan perilaku) yang dahulunya melakukan pernikahan poligami dan pada perkembangan selanjutnya terjadi pernikahan monogami (tidak melakukan poligami). Karena banyak alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar untuk melakukan hal tersebut, baik secara empiris maupun historis, misalnya ketekunan terhadap agama, ketaatan terhadap keluarga dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku poligami. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin dijadikan pertimbangan sebelum melakukan poligami, seperti fokus akan keharmonisan keluarga, pendidikan anak dan kehidupan keluarga serta masyarakat.

Menurut al-Maraghi, bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di surah an-Nisa' (4: 3), merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.<sup>35</sup>

Memang benar, bahwa Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan, tapi poligami itu mengandung banyak maksud di baliknya. Di

---

<sup>34</sup>A.Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur.*, 50.

<sup>35</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami.*, 89-90.

antara yang terpenting adalah membuka pintu lebar bagi berjuta-juta perempuan yang belum menikah, sehingga mereka tidak menjadi perawan tua. Adat istiadat sekarang mendorong dilakukannya sistem poligami, bukan malah melarangnya. Keadaan ekonomi dewasa ini telah membuat seseorang mendapatkan harta yang berlimpah, sehingga ia dapat membeli atau membuat rumah yang banyak. Sebagaimana keadaan sosial juga membuktikan, bahwa kaum laki-laki lebih sedikit daripada perempuan di setiap tempat. Pada waktu yang bersamaan juga, para perawan tua semakin bertambah jumlahnya. Dorongan untuk berpoligami merupakan perbuatan halal yang mesti dilakukan agar setiap perempuan memiliki suami dan agar kita dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah.*, 172.